

Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Perempuan Pedesaan Berkeadilan Gender

Salsabila Ramadhani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email : ramadhanisalsabila105@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan perempuan pedesaan di Indonesia secara adil dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan deskriptif berbasis data sekunder dari OJK, BPS, dan BAZNAS periode 2021–2023, studi ini menelusuri keterkaitan antara akses keuangan dengan indikator sosial-ekonomi, seperti pendapatan rumah tangga dan angka stunting balita perempuan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepemilikan rekening formal serta penggunaan layanan fintech syariah seperti murabahah, qardh, dan wakaf digital oleh perempuan pedesaan. Temuan ini juga diikuti oleh perbaikan indikator kesejahteraan, termasuk penurunan prevalensi stunting dan meningkatnya pendapatan. Namun, regulasi yang ada, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip keadilan gender. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis sosial, ekonomi, dan kebijakan, serta membandingkan pendekatan Indonesia dengan kebijakan afirmatif di negara-negara ASEAN lain. Implikasi dari studi ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga praktis, dalam mendukung pengembangan kebijakan dan layanan fintech syariah yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan pedesaan, sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah.

Kata Kunci: fintech syariah, inklusi keuangan, perempuan pedesaan, Maqashid Syariah, stunting, keadilan gender

Abstract

This study examines the role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion for rural women in Indonesia in a fair and sustainable manner. Using a descriptive approach based on secondary data from OJK, BPS, and BAZNAS for the period 2021–2023, this study traces the relationship between financial access and socio-economic indicators such as household income and the stunting rate of female toddlers. The results show a significant increase in formal account ownership as well as the use of Islamic fintech services such as murabahah, qardh, and digital waqf by rural women. These findings are also accompanied by improvements in welfare indicators, including a decrease in the prevalence of stunting and an increase in income. However, existing regulations, such as POJK No. 77/POJK.01/2016, have not explicitly accommodated the principle of gender justice. Therefore, this research offers a new perspective by integrating social, economic, and policy analysis, as well as comparing Indonesia's approach with affirmative policies in other ASEAN countries. The

implications of this study are not only conceptual but also practical, in supporting the development of Sharia fintech policies and services that are responsive to the specific needs of rural women, in line with the values of Maqashid Sharia.

Keywords: Sharia fintech, financial inclusion, rural women, Maqashid Sharia, stunting, gender justice

Pendahuluan

Menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), poin ke-5 yang menekankan kesetaraan gender dan poin ke-8 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, inklusi keuangan telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Dalam banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, inklusi keuangan dianggap sebagai strategi penting untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi kelompok rentan, termasuk perempuan. Namun, meskipun berbagai program nasional, seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan masih jauh dari satu sama lain dalam hal akses ke layanan keuangan. Perempuan di daerah pedesaan sering menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, termasuk kurangnya pengetahuan tentang keuangan, tidak memiliki dokumen identitas resmi yang diperlukan, tidak memiliki akses ke jaringan digital, dan peran domestik yang membatasi mobilitas mereka untuk menghubungi lembaga keuangan. Selain itu, norma sosial yang bersifat patriarkal menyebabkan perempuan kurang mengontrol aset produktif rumah tangga.

Sebaliknya, kehadiran teknologi keuangan (fintech) telah sangat mengubah sektor keuangan berkat kemajuan teknologi digital. Fintech menawarkan peluang baru untuk memberi layanan keuangan kepada orang-orang yang selama ini tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional, seperti perempuan pedesaan dan masyarakat di wilayah terpencil. Fintech syariah berkembang sebagai alternatif di Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Ini menawarkan kemudahan teknologi selain mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyah*), dan larangan riba. Masyarakat, termasuk di desa-desa, mulai menggunakan pembiayaan berbasis syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *qardh* (pinjaman tanpa bunga). Inovasi baru seperti platform wakaf dan zakat digital juga mulai diadopsi. Ada kemungkinan besar bahwa inovasi ini akan memperluas akses ke pembiayaan mikro bagi perempuan yang memiliki usaha rumahan, koperasi perempuan, dan komunitas informal. Selain itu, ini juga akan meminimalkan ketergantungan perempuan pada praktik pinjaman informal seperti rentenir, yang masih sangat umum di banyak daerah pedesaan.

Namun, tinjauan literatur saat ini menunjukkan bahwa hanya sedikit

penelitian yang mempelajari dampak fintech syariah terhadap kesejahteraan perempuan di pedesaan secara menyeluruh. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek teknologis, kinerja industri, dan peluang pertumbuhan pasar fintech syariah secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi kelompok marginal. Dalam analisis fintech, hal-hal penting seperti peningkatan pendapatan keluarga, pengurangan ketergantungan terhadap rentenir, dan efeknya terhadap kesehatan anak, seperti angka stunting pada balita perempuan, masih kurang diperhatikan. Meskipun demikian, indikator-indikator tersebut berkorelasi langsung dengan kualitas hidup keluarga dan perempuan secara keseluruhan. Selain itu, jika analisis dimensi sosial ini tidak disertakan, keberhasilan inklusi keuangan cenderung diukur hanya dari jumlah rekening atau tingkat partisipasi, tanpa mempertimbangkan apakah akses tersebut benar-benar memberikan dampak transformatif dan adil bagi perempuan sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih integratif dan berkeadilan gender diperlukan untuk menilai seberapa efektif layanan fintech syariah dalam masyarakat pedesaan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh fungsi fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan perempuan di wilayah pedesaan Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana akses ke layanan keuangan berbasis syariah dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik secara ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses modal, maupun secara sosial dengan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal dan meningkatkan kesehatan keluarga, yang ditunjukkan oleh penurunan angka stunting. Dengan melihat peraturan nasional, khususnya Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penelitian ini juga memperhatikan aspek kebijakan. Untuk bisnis fintech di Indonesia, termasuk fintech syariah, undang-undang ini menjadi acuan utama, tetapi belum secara eksplisit mencantumkan kelompok perempuan sebagai sasaran utama. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya menambah penelitian akademik tentang inklusi keuangan, tetapi juga menyarankan evaluasi kebijakan dari sudut pandang keadilan gender sebagai metode normatif untuk menciptakan kebijakan fintech yang lebih transformatif dan inklusif.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam telah mendorong penelitian tentang inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan perempuan. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (2022) menunjukkan tren bahwa perempuan secara umum lebih terlibat dalam layanan keuangan formal. Namun, laporan tersebut belum memberikan pemisahan data yang cukup rinci berdasarkan wilayah geografis, terutama antara wilayah pedesaan dan kota. Akibatnya, analisis masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan menjadi sulit. Perempuan pedesaan menghadapi tantangan akses yang lebih besar dibandingkan perempuan di kota karena faktor-faktor seperti lokasi geografis, keterbatasan

infrastruktur digital, dan peran gender konvensional.

Sebaliknya, studi yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (2022) menunjukkan bahwa program pembiayaan mikro berbasis *murabahah* berhasil membantu keluarga prasejahtera, termasuk perempuan yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga. Program-program ini menunjukkan potensi besar mekanisme keuangan syariah untuk mendukung keberdayaan ekonomi perempuan. Namun, karena data yang digunakan dalam laporan tersebut bersifat potong lintang (*cross-sectional*) dan hanya terbatas pada tahun 2022, mereka tidak dapat menunjukkan tren *longitudinal* atau perubahan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Keterbatasan ini memungkinkan penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data lintas tahun untuk membaca arah perubahan sosial dan ekonomi.

Studi yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics* (2021) menekankan betapa pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam membangun sistem keuangan syariah yang menerima perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. Konsep ini menekankan bahwa kesuksesan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan aset atau jumlah pengguna, tetapi juga oleh seberapa besar perusahaan dapat mengubah ekonomi masyarakat yang termarginalkan. Karena itu, Ismirana, Yunus, dan Muslihati (2024) melakukan penelitian kualitatif di daerah pedesaan di Jawa Timur. Mereka menemukan bahwa model bisnis utang satu sama lain berbasis syariah yang ditawarkan oleh platform Amarta telah menghasilkan pemberdayaan ekonomi yang signifikan bagi perempuan. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menyelidiki mitra perempuan penerima pembiayaan dan menemukan bahwa berpartisipasi dalam skema pembiayaan mikro berbasis komunitas membantu mereka mendapatkan modal usaha, memperkuat kemampuan mereka untuk membuat keputusan dalam rumah tangga, dan menciptakan solidaritas ekonomi di tingkat akar rumput.

Di tingkat regional, beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, mulai menggunakan pendekatan afirmatif. Negara ini menetapkan syarat minimal 30% perempuan untuk menjadi pelanggan layanan fintech syariah. Kebijakan ini terbukti dapat meningkatkan partisipasi perempuan hingga 22% dalam waktu dua tahun (*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2023). Metode kebijakan seperti ini belum digunakan secara eksplisit di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah regulasi yang perlu segera dipenuhi agar inklusi keuangan benar-benar merata dan adil. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: pertama, penggunaan data lintas tahun (2021–2023) dari sumber resmi seperti OJK, BPS, dan BAZNAS yang belum banyak dianalisis secara terpadu; kedua, integrasi antara analisis keuangan dan indikator sosial, seperti pendapatan rumah tangga dan angka stunting, yang memberikan gambaran utuh tentang kesejahteraan perempuan

pedesaan; dan ketiga, evaluasi terhadap regulasi fintech syariah nasional melalui pendekatan keadilan gender serta perbandingan kebijakan dengan negara-negara ASEAN. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan fintech syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan perempuan pedesaan di Indonesia.

Metode

Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Basis data sekunder diperoleh melalui penelusuran online terhadap dokumen resmi lembaga negara. Sumber data utama termasuk laporan Statistik Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun 2021 hingga 2023; publikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) dan Potensi Desa (Podes), yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS); dan laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022. Data dikumpulkan dari 1 Mei hingga 13 Mei 2025, dan dicatat secara sistematis berdasarkan tahun dan jenis indikator yang relevan. Fokus utama proses ini adalah pengumpulan data tentang jumlah perempuan pedesaan yang memiliki akses terhadap rekening formal, jumlah pengguna fintech syariah (terutama layanan *murabahah*, *qardh*, dan wakaf digital), dan indikator sosial-ekonomi seperti pendapatan rumah tangga rata-rata dan tingkat stunting pada balita perempuan.

Mengingat bahwa semua data berasal dari publikasi resmi dan dapat diakses secara publik, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas akademik. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran jangka panjang tentang kemajuan inklusi keuangan perempuan pedesaan dalam fintech syariah selama tiga tahun terakhir. Peneliti mengunjungi portal OJK untuk aspek kebijakan dan melihat dokumen POJK No. 77/POJK.01/2016 pada 5 Mei 2025. Kemudian, mereka membaca pasal-pasal yang berkaitan dengan gender dan keadilan. Peneliti sendiri melakukan proses verifikasi data untuk memastikan bahwa data itu akurat dan konsisten. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan manual, setiap angka yang dicatat diperiksa dengan teliti minimal dua kali. Jika hasil verifikasi berbeda, halaman sumber yang bersangkutan dibuka kembali untuk memberikan klarifikasi. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pencatatan manual dan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap-tahap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan dalam inklusi keuangan perempuan pedesaan. Pada tahap pertama, analisis deskriptif manual dilakukan. Ini menggabungkan data tahunan untuk menunjukkan tren dan perubahan dari tahun 2021 hingga 2023. Melakukan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang setiap indikator yang dianalisis. Untuk membuat data lebih mudah dilihat, dua tabel ringkasan disertakan dalam naskah.

Tabel 2 menunjukkan indikator sosial-ekonomi perempuan pedesaan, seperti rata-rata pendapatan, angka stunting balita, dan tingkat ketergantungan pada rentenir, sementara Tabel 1 menunjukkan bagaimana inklusi keuangan dan penggunaan fintech syariah telah berkembang selama periode tersebut. Tujuan penyajian data dalam kedua tabel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana kondisi sosial-ekonomi perempuan pedesaan berhubungan dengan kemajuan inklusi keuangan.

Sebagai bagian dari etika penelitian sekunder, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini anonim dan publik, sehingga responden tidak perlu memberikan persetujuan langsung. Namun, prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dipatuhi dengan sangat hati-hati sepanjang penelitian. Untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan jelas, semua tahap, mulai dari pengumpulan data hingga verifikasi, didokumentasikan secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya valid, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tetap mengikuti etika dan standar ilmiah yang tinggi meskipun tidak ada interaksi langsung dengan responden.

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan program statistik atau *spreadsheet* kompleks, kombinasi berbagai sumber data sekaligus dan prosedur verifikasi ganda memastikan bahwa hasilnya valid dan dapat direplikasi. Terlepas dari itu, ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui dalam penelitian ini. Pertama, tidak adanya data primer menunjukkan bahwa pandangan subjektif perempuan pedesaan tentang inklusi keuangan tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Ini karena penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Kedua, melakukan analisis yang lebih mendalam tentang efeknya terhadap perempuan pedesaan menjadi sulit karena variabel "ketergantungan rentenir" hanya dapat diakses pada tingkat kabupaten. Ketiga, akurasi temporal analisis dapat dipengaruhi oleh perbedaan kecil dalam waktu pelaporan karena perbedaan dalam frekuensi terbit antara lembaga yang menyusun data publik.

Selain keterbatasan teknis yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini belum mencakup dimensi kualitatif tentang bagaimana perempuan pedesaan melihat dan mengalami layanan fintech syariah. Padahal, elemen non-ekonomi seperti keyakinan, kemudahan menggunakan teknologi, dan peran gender dalam rumah tangga dapat sangat memengaruhi keberhasilan inklusi keuangan. Fakta sosiokultural yang mempengaruhi efektivitas layanan dapat diabaikan ketika analisis tidak mempertimbangkan elemen ini. Akibatnya, studi lanjutan yang menggunakan pendekatan partisipatif atau etnografis sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang dampak fintech syariah terhadap kehidupan perempuan pedesaan.

Hasil dan Pembahasan

Data dari laporan resmi OJK, BPS, dan BAZNAS dari 2021 hingga 2023 digunakan untuk analisis deskriptif dalam penelitian ini. Fokus utama terletak pada mengidentifikasi tren peningkatan inklusi keuangan perempuan di pedesaan melalui pemanfaatan layanan fintech syariah. Selain itu, penelitian ini menyelidiki hubungan antara peningkatan akses keuangan dengan variabel sosial-ekonomi seperti rata-rata pendapatan rumah tangga dan prevalensi stunting pada perempuan balita. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bersifat kuantitatif deskriptif, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara kemajuan inklusi keuangan dan kesejahteraan gender.

Tabel 1. Perkembangan Inklusi Keuangan dan Penggunaan Fintech Syariah oleh Perempuan Pedesaan (2021-2023)

Tahun	Akses Rekening Formal (%)	Pengguna Fintech Syariah (%)	Jenis Layanan Dominan
2021	20,0	15,0	<i>Murabahah, Qardh</i>
2022	23,2	18,5	<i>Murabahah, Qardh, Wakaf Digital</i>
2023	26,0	22,0	<i>Murabahah, Qardh, Wakaf Digital</i>

Sumber: SNLIK OJK (2021-2023), diolah manual oleh peneliti (akses: 1-13 Mei 2025)

Hasil analisis menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam akses perempuan pedesaan terhadap layanan keuangan formal dan produk fintech syariah selama periode 2021–2023. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan rekening formal perempuan pedesaan meningkat dari 20% pada 2021 menjadi 26% pada 2023, dengan perkiraan pertumbuhan tahunan sekitar 14%. Selain itu, tingkat adopsi layanan fintech syariah, khususnya produk seperti *murabahah* daripada uang tunai, meningkat dari 20% pada 2021 menjadi 26% pada 2023. Tren ini menunjukkan adanya tanggapan positif dari kalangan perempuan pedesaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah, yang mereka anggap lebih inklusif, moral, dan sesuai dengan prinsip keagamaan mereka.

Meningkatnya akses perempuan pedesaan ke layanan fintech syariah belum menjamin pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan tanpa diiringi dengan peningkatan literasi keuangan. Banyak perempuan, terutama di daerah terpencil, masih sulit memahami dasar-dasar akad syariah, mengelola risiko, dan menggunakan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang keuangan yang bersifat kontekstual dan sensitif terhadap gender sangat penting. Program literasi yang menggunakan bahasa lokal, pendekatan komunitas, dan studi kasus yang relevan akan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman praktis. Langkah ini mendukung *hifz al-'aql* (penjagaan akal) dalam konteks *Maqashid* Syariah dan juga memberikan

kebebasan bagi perempuan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab.

Tabel 2. Indikator Sosial-Ekonomi Perempuan Pedesaan (2021-2023)

Tahun	Rata-rata Pendapatan (Rp/Bulan)	Angka Stunting Balita Perempuan (%)	Ketergantungan pada Rentenir*
2021	1.200.000	27,5	Tinggi
2022	1.330.000	25,7	Sedang
2023	1.450.000	24,1	Cenderung menurun

Sumber: BPS (Susenas & Posdes, 2021-2023), BAZNAS (2022), diolah manual oleh peneliti. *Ketergantungan rentenir berdasarkan interpretasi umum data kabupaten (tidak tersedia individu)

Di sisi lain, data sosial-ekonomi dari BPS menunjukkan bahwa perempuan pedesaan mengalami peningkatan kondisi kesejahteraan selama periode yang sama. Angka stunting balita perempuan turun dari 27,5% pada tahun 2021 menjadi 24,1% pada tahun 2023. Di sisi lain, rata-rata pendapatan rumah tangga perempuan meningkat dari Rp1.200.000 menjadi Rp1.450.000 per bulan. Pola tren yang konsisten ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang lebih besar melalui fintech syariah dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan pedesaan dalam hal ekonomi dan kesehatan keluarga, meskipun penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik inferensial. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses ke keuangan syariah memiliki konsekuensi sosial yang signifikan selain hanya berdampak pada keuangan.

Melihat kebijakan nasional, terutama POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum memasukkan afirmasi gender secara eksplisit dalam strukturnya. Tidak ada pasal yang secara eksplisit mengarahkan inklusi keuangan syariah untuk kelompok rentan seperti perempuan pedesaan. Jika metode afirmatif ini tidak ada, itu akan menjadi kelemahan normatif yang dapat menghambat kemajuan sosial yang lebih merata. Sebaliknya, negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina telah membuat kemajuan dengan menerapkan kebijakan kuota partisipasi perempuan atau insentif untuk pelaku fintech berbasis gender, yang telah terbukti mempercepat akses keuangan bagi perempuan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa undang-undang fintech nasional harus segera direvisi atau ditambahkan pasal afirmatif agar lebih responsif terhadap kesenjangan akses berdasarkan gender.

Sebaliknya, tidak semua platform fintech syariah yang beroperasi saat ini sepenuhnya memperhatikan kebutuhan perempuan. Beberapa layanan mungkin terus mengikuti model bisnis fintech konvensional tanpa mempertimbangkan tantangan sosial-budaya yang dihadapi perempuan di pedesaan. Misalnya,

hambatan nyata termasuk penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami, ketergantungan pada verifikasi digital yang membutuhkan dokumen formal, atau kurangnya fitur pendampingan untuk pengguna baru. Namun, inklusi keuangan yang benar membutuhkan desain layanan yang empatik dan partisipatif selain perubahan teknologi. Oleh karena itu, penyedia fintech syariah harus menggunakan evaluasi dampak sosial sebagai indikator kinerja utama. Ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan penyedia fintech syariah tidak hanya dari jumlah pengguna tetapi juga dari sejauh mana mereka memberdayakan komunitas perempuan yang sebelumnya terpinggirkan.

Pola yang diamati menunjukkan bahwa layanan fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan secara berkelanjutan. Potensi ini akan lebih optimal jika ada kebijakan yang secara eksplisit memperhatikan kebutuhan kelompok perempuan sebagai prioritas utama. Menurut *Maqashid* Syariah, fintech syariah berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan memajukan lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifz al-din*) dengan menjalankan praktik ekonomi yang bebas riba; menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan meningkatkan kesejahteraan hidup; menjaga akal (*hifz al-'aql*) dengan meningkatkan pengetahuan keuangan; menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan membantu mengurangi angka stunting; dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dengan melihat data tren, realitas kebijakan, dan kerangka *maqashid* syariah, dapat disimpulkan bahwa inklusi fintech syariah akan memungkinkan transformasi sosial yang berkeadilan gender dan memperluas akses ke layanan keuangan. Namun, untuk mencapai potensi ini secara optimal, diperlukan kerja sama antara inovasi teknologi, desain produk yang responsif gender, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Fintech syariah seharusnya melibatkan perempuan pedesaan bukan hanya sebagai pengguna pasif, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif yang memiliki kendali atas aset dan keputusan keuangan dalam komunitas dan rumah tangga mereka. Di titik inilah keadilan ekonomi yang sejalan dengan *maqashid* syariah dapat diwujudkan secara nyata.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa fintech syariah sangat membantu meningkatkan akses perempuan ke uang di wilayah pedesaan Indonesia selama periode 2021–2023. Menurut tren data, akses terhadap layanan keuangan formal dan produk fintech syariah seperti *murabahah*, *qardh*, dan wakaf digital telah meningkat, bersama dengan indikator sosial-ekonomi yang lebih baik, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga dan penurunan angka stunting balita perempuan. Ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah bukan hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga berdampak transformasi sosial. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah bergantung pada nilai-nilai *Maqashid* Syariah, yang mencakup pemeliharaan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama secara keseluruhan melalui layanan keuangan yang adil, etis, dan inklusif. Pola yang diamati menunjukkan hubungan yang

searah antara pengembangan layanan fintech syariah dan peningkatan kualitas hidup perempuan pedesaan, meskipun metode yang digunakan bersifat deskriptif dan terbatas pada data sekunder. Namun demikian, regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tidak menyatakan gender secara eksplisit. Ini berbeda dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, yang telah menerapkan kebijakan kuota untuk mendukung akses perempuan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa fintech syariah dapat menjadi instrumen keadilan sosial secara menyeluruh, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif dan responsif terhadap gender.

Dalam kerangka regulasi fintech syariah, regulator seperti OJK harus mengadopsi pendekatan afirmatif berbasis gender. Ini termasuk membuat kebijakan yang menunjukkan perempuan pedesaan sebagai prioritas utama dalam strategi inklusi keuangan nasional. Langkah ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, terutama dalam hal harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), dengan memberikan keluarga miskin dan kelompok rentan akses ke layanan keuangan yang adil, aman, dan berpengaruh. Layanan dan produk keuangan yang berperspektif gender harus dibuat. Hal ini termasuk pembiayaan mikro berbasis murabahah untuk usaha rumah tangga perempuan dan platform berbasis komunitas untuk mengajarkan literasi keuangan. Pelibatan perempuan sebagai agen perubahan, baik sebagai pengguna maupun penyuluh lapangan, dapat mendukung transformasi sosial dan mendukung prinsip *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) dalam konteks syariah.

Untuk mengidentifikasi hubungan antara akses fintech syariah dan peningkatan kesejahteraan perempuan pedesaan, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berbasis lapangan sangat diperlukan. Untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, ekonomi Islam, dan gender akan memberikan dasar yang kuat. Untuk mencapai inklusi keuangan syariah yang benar-benar berkeadilan, regulator, pelaku industri, organisasi perempuan, dan pemangku kepentingan lokal di tingkat desa harus bekerja sama dengan baik. Setiap pihak memiliki tujuan strategis. Pemerintah menetapkan regulasi afirmatif, fintech membuat produk yang etis dan murah, dan masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan sosial berdasarkan kebutuhan riil. Dengan kerja sama multisektor seperti ini, visi inklusi keuangan dapat menjadi lebih dari sekadar slogan pembangunan dan alat untuk meningkatkan martabat perempuan pedesaan. Semua pihak yang terlibat dalam lingkungan ini dapat bersandar pada prinsip syariah *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan). (“Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia,” 2024).

Daftar Rujukan

- Alyaghina Ismirana, Ayu Ruqayyah Yunus, & Muslihati. (2024). Analisis Model Bisnis Peer To Peer Lending Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Pada PT Amartha Mikro Fintech Cabang Barombong. *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/attawazun.v4i1.45029>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Laporan inklusi keuangan berbasis syariah tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Data Podes 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Susenas 2021: Ringkasan hasil*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data Podes 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Susenas 2022: Ringkasan hasil*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data Podes 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Susenas 2023: Ringkasan hasil*.
- Equity and inclusion in Islamic financial instruments: A maqashid-based approach. (2021). *Journal of Islamic Economics*, 13(2), 115–128.
- Gender-focused policy reform in ASEAN's Islamic fintech sector. (2023). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 65–82.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik keuangan digital 2021 (SNLIK)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik keuangan digital 2022 (SNLIK)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik keuangan digital 2023 (SNLIK)*.
- Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (2016).